STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN HASIL PENYULUHAN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALKES DAN PKRT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Layanan	Surat Keterangan Hasil Penyuluhan Perusahaan
		Rumah Tangga Alkes dan PKRT
2.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
3.	Persyaratan	Surat Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang diupload melalui aplikasi OSS
		2. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Operasional/komersial
		3. Fotocopy NPWP
		4. Denah lokasi dan denah bangunan
		5. Daftar peralatan produksi
		6. Daftar alat kesehatan dan/PKRT yang akan diproduksi
		7. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi 8. Status Bangunan dalam Akte HAK

	·	
		Milik/Sewa/Kontrak (Jika Sewa lampirkan Sewa menyewa min 2 Tahun, jika
		milik sendiri Lampirkan Pernyataan Tidak
		Keberatan Bangunan digunakan untuk
		kegiatan Produksi, dengan melampirkan
		bukti dukung seperti Akte bangunan, PBB
		dan IMB) .
4.	Prosedur	Pemasukan berkas/dokumen Surat Keterangan
		telah mengikuti penyuluhan ditujukan kepada
		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
5.	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja (OPD Teknis)
6.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
7.	Produk	Surat Keterangan hasil penyuluhan Perusahaan
		Rumah Tangga Alkes dan PKRT
8.	Pengelolaan	Pengaduan langsung:
	Pengaduan	Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
		Utara Jln. Rajawali RT. 046 RW 017, Lantai 1,
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara
		Pengaduan tidak langsung:
		a. Telp : (0552) 2024321
		b. WhatsApp: 081251783895
		c. E-mail : dinkeskaltara@gmail.com
		d. Instagram : dinkes_kaltaraprov
9.	Sarana,	1. Ruang pelayanan;
}	Prasarana dan	2. Komputer;
	Fasilitas	3. Meja;
		4. Kursi;
		5. Kantin:
		6. Ruang konsultasi;
		7. Ruang menyusui;
		8. Halaman parkir roda 2 dan roda 4;
		9. Toilet;
		10. Mushola;
		11. Jaringan Wifi;
		12. Kursi roda bagi difable.
10.	Kompetensi	Berpendidikan minimal S1 Kefarmasian;
10.	Pelaksana	2. Berpenampilan menarik (senyum, salam,
	rciansalia	sapa, sontan dan santun);
		3. Berperilaku baik (jujur dan dapat
		mengendalikan emosi);
		1
		4. Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;
		5. Menguasai standar operasional prosedur;
		6. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
1		udangan terkait standar pelayanan dan

	<u> </u>	T
		informasi publik;
		7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		8. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
		9. Mampu mengoperasikan komputer;
		10. Memahami penggunaan Perizinan Secara
		Online Kalimantan Utara
11.	Pengawasan	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
	Internal	periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
1		sewaktu-waktu dalam keadaan yang
		dianggap penting;
		2. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
		perizinan dan atau rapat tim teknis SKPD
		serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
12.	Jumlah	Petugas front office, petugas back office, Kepala
	Pelaksana	Seksi dan kepala Bidang (5 orang)
13.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
1	Pelaksanaan	layanan yang sesuai Standar Operasional
		Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidangnya dengan perilaku
		pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan
		santun.
14.	Jaminan	Surat keputusan dibubuhi tandatangan
	Keamanan dan	elektronik serta barcode sehingga dijamin
	Keselamatan	keasliannya
	Pelayanan	
15.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk
		selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

SVM., M.Kes. NIP. 19680817 199312 1 004